

# SIARAN PERS

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KEMENTERIAN KEUANGAN



UNTUK DIBERITAKAN SEGERA

## Kantor Pajak Tetap Buka Pada Saat Cuti Bersama 31 Desember 2012

**Jakarta, 20 Desember 2012** – Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di seluruh Indonesia tetap buka dan memberikan pelayanan kepada wajib pajak pada saat cuti bersama 31 Desember 2012. Hal tersebut diatur dalam Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-17/PJ/UP.41/2012 tentang Pemberian Pelayanan Perpajakan Pada Tanggal 31 Desember 2012, yang diterbitkan tanggal 19 Desember 2012. Sebelumnya, berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2012, maka hari Senin 31 Desember 2012 ditetapkan sebagai cuti bersama.

Maksud memberikan pelayanan pada saat cuti bersama ini adalah untuk optimalisasi dan pengamanan penerimaan pajak tahun 2012. Dengan demikian, bagi wajib pajak yang ingin mendapatkan pelayanan pajak atau ingin berkonsultasi secara langsung dengan petugas pajak sehubungan dengan kewajiban perpajakannya dapat tetap dilakukan dengan lancar.

Direktorat Jenderal Pajak juga menghimbau agar seluruh masyarakat untuk memanfaatkan berbagai saluran informasi yang telah disediakan untuk memperoleh informasi perpajakan secara cepat dan mudah, yaitu melalui telepon Kring Pajak 500200 atau mengakses *website* [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id).

Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Humas

ttd

Kismantoro Petrus  
NIP 195404071983031001